Rayah Al-Islam
Jurnal Ilmu Islam
P – ISSN : 2503 – 3816
E – ISSN : 2686 – 2018
Vol. 8, No. 4, November 2024
DOI : 10.37274/rais.v8i4.732
http://ejournal.arraayah.ac.id

Nasakh dalam Sunnah dan Implikasinya Terhadap Hukum dan Tafsir Al-Qur'an

Ali Rahman
Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia
alir70869@gmail.com

Abstrak

Assunnah adalah sumber hukum yang kedua setelah al-qur'an. Kedudukannya sebagai penjelasan isi kandungan al-qur'an dan sebagai sumber hukum sungguh tidak diragukan lagi, dan kita harus berpegang teguh kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah saw; *"aku tinggalkan dua hal sumber hukum penting, jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya".* Kedudukan hukum sunnah tersebut ada yang dihapus dengan sunnah yang kemudian, atau dengan ayat al-qur'an, yang disebut *nasakh*. Penelitian ini bermaksud mendalami *nasakh* dalam sunnah dan implikasinya terhadap hukum dan tafsir a-qur'an. *Nasakh* dalam sunnah adalah penghapusan hukum syari'ah dengan dalil syari'ah yang ada dalam sunnah. Contoh *nasakh* dalam sunnah adalah kasus nikah mut'ah yang pernah diperbolehkan, tetapi kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. *Nasakh* memiliki beberapa hikmah, di antaranya: menjaga kemaslahatan hamba, mengembangkan persyaratan hukum, menguji kualitas keimanan, memberikan kemudahan, memastikan realisasi kepentingan hidup manusia dan keadilan dalam pembentukan hukum. Kalau ada yang dihapus, *mansukh* maka ada yang menghapus, yaitu *nasikh*, yang menghapuskan, yaitu dalil al-kitab atau *as-sunnah* yang menghapuskan hukum *dalil syar'i* atau lafazhnya. Pada hakekatnya *naasikh* (yang menghapuskan) adalah Allah Azza wa Jalla. Nasakh dalam sunnah tentu meimliki implikasi terhadap hukum dan tafsir al-Qur'an, inilah yang ingin diperjelas dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Nasakh, Sunnah, Implikasi Terhadap Hukum dan Tafsir al-Qur'an.

Abstract

Assunnah is the second source of law after the Qur'an. Its position as an explanation of the content of the Qur'an and as a source of law is indeed undoubted, and we must adhere to it, as the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said; "I leave two important sources of law, if you stick to it, then you will never be lost forever." The legal position of the sunnah was abolished with the later sunnah, which is called nasakh. This research intends to delve into nasakh in the sunnah and its implications for the law and interpretation of the Qur'an. Nasakh in the sunnah is the abolition of sharia law with the postulates of sharia in the sunnah. An example of nasakh in the sunnah is the case of nikah mut'ah which was once allowed, but then prohibited by the Prophet saw. Nasakh has several wisdoms, including: Safeguarding the welfare of servants, Developing legal requirements,

Diserahkan: 23-09-2024 Disetujui: 04-10-2024 Dipublikasikan: 01-11-2024

Testing the quality of faith, Providing convenience, Ensuring the realization of the interests of human life and justice in the formation of laws. If something is deleted, then there is one who deletes, namely nasikh, who abolishes, namely the postulates of al-kitab or as-sunnah that abolish the law of shari'i or its pronouncements. In essence, the naasikh (who abolishes) is Allah Azza wa Jalla. Nasakh in the sunnah certainly has implications for the law and interpretation of the Qur'an, this is what we want to clarify in this study.

Keywords: *Nasakh, Sunnah, Implications for Law and Interpretation of the Qur'an.*

I. PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan sunnah merupakan petunjuk bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan; termasuk keagamaan, keluarga, budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Adapun assunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berisi keterangan Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Sunnah berfungsi sebagai penjelas, penguat, dan menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Qur'an.

Sunnah atau Hadis menempati posisi penting dalam Islam yakni sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Tidak semua persoalan keagamaan ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an. Maka dari itu, para ulama merujuk kepada sunnah atau hadits sebagai otoritas hukum kedua setelah al-Qur'an. Dalam sejarahnya, istilah sunnah kemudian disinonimkan dengan istilah hadits. Ulama *muhaddisin* pada umumnya mengidentikkan antara sunnah dengan hadits, yakni segala sabda, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat Nabi. Akan tetapi jika kita memperhatikan perspektif historisnya, maka sunnah dan hadits sesungguhnya merupakan dua konsep yang berbeda meskipun di antara keduanya terdapat jalinan yang erat. Maka secara ringkas dapat dibedakan hadits diartikan semua ucapan nabi, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifatnya sedangkan sunnah adalah cara atau *thariqah*. Tapi dalam kontek ini, sebagaimana arti hadits sunnah adalah semua yang berasal dari nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, dan sifatnya.[1]

[1] Daud Rasyid, Apa dan bagaimana Hadits Nabi saw, Bekasi: Usamah Press, 2017, hal. 20-21.

Secara etimologi, kata naskh dalam bentuk isim fā'il dan isim maf'ūl mempunyai arti yang beragam, di antaranya adalah menghilangkan, membatalkan, dan memindahkan.[2] Di samping itu juga berarti memindahkan sesuatu dan merubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain, tetapi ia masih tetap dalam dzatnya semula.[3] Juga berarti pemindahan, pembatalan, penghapusan dari satu wadah ke wadah lain, pengubahan dan lain sebagainya.[4]

Namun, pengertian yang demikian luas itu dipersempit oleh ulama muta‟akhirīn yang mana bahwasanya naskh terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah ditetapkan terakhir.[5] Adapun bagi segi terminologi, para ulama mendefinisikan nasakh, dengan sedikit redaksi yang berbeda, tetapi dengan pengertian yang sama, dengan ; *"raf'u al-hukm assyar'I ni al-alkitab al-syar'i"* yaitu menghapuskan khukum syariat dengan kitab syariat yang lain, atau menghapuskan hukum syara' dengan dalil syara yang lain. Terminologi menghapuskan dalam dalam definisi tersebut adalah terputusnya hubungan hukum yang dihapus dari seorang mukallaf, dan bukan terhapusnya substansi hukum itu sendiri.[6]

Dalam pembahasan ini penulis ingin menggambarkan secara jelas dua macam nasakh; yaitu *nasakh sunnah bi al-kitab dan nasakh as-sunnah bi as-sunnah*, kemudian disimpulkan bahwa ada pengaruh nasakh dalam sunnah terhadap keputusan sebuah hukum dan tafsir dalam al-qur'an. Hal ini dibertujuan untuk menambahkan khazanah keilmuan dalam 'ulum al-qur'an, memberikan jawaban dari pembicaraan dan perdebatan seputar nasakh dan mansukh khususnya dalam sunnah dan implikasinya terhadap produk hukum dan tafsir tersebut.

---

[2] Louis Ma‟luf, Kamus Munjid, (Bairut: Dār al-Masyrik, 2008), h. 805

[3] Muhammad Sari, Ulumul Qur‟an II, (Serang: UIN SMH BANTEN, 2012), h. 99

[4] M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur‟an: Fungsi Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), h. 162

[5] M. Quraish Shihab, Membumikan h. 223

[6] Rosihon Anwar, Ulumul Qur'an Untuk UIN, STAIN dan PTAIS, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hal 165.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu. Istilah cara ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional dalam penelitian adalah bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan hasil mediasi. Empiris adalah bahwa kegiatan penelitian dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Adapun sistematis adalah bahwa proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.[7]

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka *(library research),* yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya,[8] di mana peneliti menyelidiki mengenai materi al-Qur'an dan integritas ilmu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa: literatur-literatur penting tentang al-Qur'an dan kaitannya dengan ilmu pengetahuan, ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai materi al-Qur'an dan integrasi keilmuan di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.[9]

Arti dan Definisi Nasakh.

Nasakh menurut bahasa dipergunakan untuk arti *ibthal* yang berarti pembatalan dan *izalah* yang berarti penghapusan seperti *"nasakhat ar-riyahu atsaro qomin"*, angin telah menghapus jejak suatu kaum, *"nasakhat as-syamsu ad-dhilla",* matahari menghapuskan dan menghilangkan kegelapan. Kata nasakh juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari sesuatu ke tempat yang lain seperti *"nasakhtu al-kitaba",* saya memindahkan isi buku. Sesuatu yang membatalkan, menghapuskan atau

[7] Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 23.
[8] Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal. 14
[9] Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 48

memindahkan disebut dengan nasikh, sedangkan sesuatu yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan disebut *mansukh.*[10]

Dalam al-Qur'am dikatakan :

إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"Sesungguhnya Kami telah me-nasakh (menyuruh mencatat) apa yang telah kamu kerjakan" (QS. Al-Jasiyah; 29).

Maksudnya yaitu bahwa Allah memindahkan amal perbuatan ke dalam lembaran-lembaran catatan amal.

Namun, yang dimaksud dengan nasakh yang masyhur dalam terminologi hukum Islam ialah menghapus suatu hukum syara' yang lama (tertunda) dengan dalil syara' yang datang kemudian. Sebagian pengertian etimologis tersebut ada yang dibakukan menjadi pengertian terminologis. Perbedaan term yang ada pada sudut pandang masing-masing dari segi etimologis kata nasakh itu pada akhirnya melahirkan nuansa ikhtilaf antara ulama mutaqaddim dan mutaakhir.

Sebagian ulama mengartikan dengan istilah al-izalah berdasarkan pada Q.S. Al-Hajj: 52 :

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasulpun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (qs. Al-Hajj: 52)

Sebagian mengartikan al-tabdil berdasarkan Q.S. Al-Nahl: 101:

[10] Ibn al-Manzhur, Lisan al-Arab, (Bairut: Muassasah al-Risalah, t.th) Jilid III, hal. 61

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۭ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja, bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui" (QS. An-Nahk: 101)

Yang lain mengartikan al-tahwil berdasarkan pada ungkapan tanasukh mawarits, dan ada juga yang mengartikannya *al-naql* pada kalimat *naskh al-kitab*.[11]

Adapun Sayyid Qutb mengartikan nasikh-mansukh berasal dari kata *nasakha.* Dari segi etimologi, kata ini dipakai untuk beberapa pengertian: pembatalan, penghapusan, pemindahan dan pengubahan. Sedangkan pengertian majazinya ialah pemindahan atau pengalihan. [12] Perbedaan terma yang ada antara ulama mutaqaddim dengan ulama muta'akhkhir terkait pada sudut pandang masing-masing dari segi etimologis kata nasakh itu.[13] Dari sekian definisi penulis menyimpulkan bahwa nasikh adalah dalil Al-Kitab atau As-Sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafazhnya, sedangkan mansukh adalah hukum dalil syar'i atau lafazhnya yang dihapuskan.

Mengetahui nasikh dan mansukh merupakan suatu keharusan bagi siapa saja yang ingin mengkaji hukum-hukum Syariah, karena tidak mungkin dapat menyimpulkan suatu hukum tanpa mengetahui dalil-dalil nasikh dan Mansukh. Olehkarena itu para ulama sangat memperhatikan ilmu tersebut dan menganggapnya sebagai satu ilmu yang sangat pentingdalam bidang ilmu hadits.[14]

Mereka mendefinisakannya sebagai berikut: "Ilmu nasikh dan Mansukh adalah ilmu yang membahas tentang hadits-hadits yang bertentangan dan tidak nungkin dikompromikan, dimana salah satu hadits dihukumi sebagai nasikh dan yang lain sebagai

[11] Subhi Shalih berpendapat bahwa perdebatan ulama telah cukup panjang dalam menarik arti nasakh secara terminologi. Baca, Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 143

[12] Sayyid Qutb, Fi Dzilali Al Qur'an, Juz. II, hlm. 133.

[13] Imam Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Jakarta: Prodial Pratama Sejati Press, 2002), hlm. 24

[14] Syaikh Manna al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadits, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013), hal. 128.

mansukh, hadits yang terdahulu adalah mansukh dan hadits yang kemudian disebut nasikh".[15]

Beberapa kitab tentang nasikh dan mansukh adalah:

1. *An-nasikh wal mansukh fi al-quran al-karim* oleh Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki
2. *Al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Kitab wa al-Sunah* oleh al-Qasim, abi Ubaid
3. *Al- Nasikh wa al mansukh fi al Qur'an al karim* oleh Ibn-Hazm
4. *Mukhtashar al-nasikh wal mansukh fi hadits Rasul* saw oleh Izuddin Husain Syaikh
5. *Haqiqah al-naskh wa talaqat al-nas fi al-quran* oleh Atiya, Jamal Salah

Contoh nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an adalah hukum iddah (masa tenggang) bagi seorang wanita janda. Pada awalnya, masa tenggangnya adalah satu tahun (QS. al-Baqarah/2 : 240), kemudian ditetapkan menjadi 4 bulan 10 hari (QS. al-Baqarah/2 : 234). [16]

Jenis-jenis dan Macam-macam Nasakh dalam al-Qur'an.

Menurut para ulama ada empat jenis nasakh, yaitu sebagai berikut :

1. Nasakh al-Qur'an dengan al-Qur'an. Misalnya ayat tentang 'iddah empat bulan sepuluh hari.[17]
2. Nasakh Al-Qur'an dengan as-Sunnah :
   a. Nasakh al-Qur'an dengan hadits ahad. akan tetapi Jumhur al-'Ulama' sepakat bahwa ini tidak berlaku karena al-Qur'an adalah mutawatir
   b. Nasakh al-Qur'an dengan hadits mutawatir, nasakh semacam ini diperbolehkan oleh Malik, Abu Hanifah dan Ahmad.[18]

[15] Syaikh Manna al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadits, hal. 128.

[16] https://www.google.com/search?q=beberapa+kitab+nasikh+mansukh&oq, diakses: tgl 26 Nopember 2024

[17] Manna Khalil al-Qattan, Mabahits Fi Ulum al-Qur'an, diterjemah Mudzakkir, (Bogor, Pustaka Lentera Antar Nusa, 1996), hlm. 334.

[18] Manna Khalil al-Qattan, Mabahits Fi Ulum al-Qur'an, hal. 336.

3. Nasakh al-Sunnah dengan Al-Qur'an, ini dibolehkan oleh jumhur sebagaimana masalah menghadap ke Bayt al-Maqdis yang ditetapkan dengan as-Sunnah dan didalam Al-Qur'an tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Ketetapan ini kemudian di nasakh oleh al-Qur'an dengan firman-Nya, QS. Al-Baqoroh: 144.

Tetapi nasakh versi ini pun ditolak oleh Imam Shafi'i dalam salah satu riwayat. Menurutnya apa saja yang ditetapkan Sunnah tentu di dukung oleh al-Qur'an dan apa saja yang ditetapkan oleh alQur'an tentu pula didukung oleh as-Sunnah. Hal ini karena Al-Qur'an dan As-Sunnah harus senatiasa sejalan dan tidak bertentangan.[19]

4. Nasakh Sunnah dengan Sunnah Dalam hal ini ada empat bentuk yaitu:

a. Nasakh mutawatir dengan mutawatir

b. Nasakh ahad dengan ahad

c. Nasakh ahad dengan mutawatir

d. Nasakh mutawatir dengan ahad

Tiga bentuk pertama diperbolehkan sedangkan yang ke empat terjadi silang pendapat diantara para ulama.[20]

Adapun macam-macam nasakh sebagai berikut;

Pertama, nasakh bacaan dan hukum. Misalnya apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain, dari Aisah ra, ia berkata, "Diantara yang diturunkan kepada beliau adalah bahwa sepuluh susuan yang diketahui itu menyebabkan pemahraman,kemudian dinasakh oleh lima susuan yang diketahui. Ketika rasulullah wafat, lima susuan ini termasuk ayat al-Qur'an yang dibaca" secara dhahir menunjukan bahwa bacaannya masih tetap ada.

Kedua, nasakh hukum sedangkan bacaannya tetap ada. Misalnya hukum ayat-ayat 'iddah selama satu tahun, sedangkankan tilawahnya tetap ada.

[19] Manna Khalil al-Qattan, Mabahits Fi Ulum al-Qur'an, hal. 336.
[20] Manna Khalil al-Qattan, Mabahits Fi Ulum al-Qur'an, hal. 338.

Ketiga, nasakh tilawah sedangkan hukumnya tetap. Dicontohkan oleh para ulama diantaranya adalah ayat rajam:

الشيخ والشيخة إذا زينا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم

"Orang tua renta baik laki-laki maupun perempuan apabila keduanya berzina maka rajamlah keduanya sebagai pembalasan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[21]

Pedoman dan Hikmah Nasakh.

Untuk mengetahui nasakh dan mansukh terdapat beberapa pedoman atau cara yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan jelas dan tegas dari rasulullah saw atau sahabat, seperti contoh pada hadits yang artinya:

   "Aku (dulu) melarangmu berziarah kubur, maka (kini) berziarah kuburlah" (HR. Al-Hakim.
2. Ijma' ulama yang menyatakan ayat ini nasikh dan yang lainnya mansukh.
3. Mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan sejarah.[22]

Adapun hikmah-hikmahnya adalah :

1. Memelihara kemaslahatan manusia.
2. Perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia.
3. Cobaan dan ujian bagi seorang muslim *mukallaf* apakah mengikutinya atau tidak.
4. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat.[23]

[21] Manna Khalil al-Qattan, Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an, hal. 286.
[22] Manna Khalil al-Qattan, Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 286.
[23] Manna Khalil al-Qattan, Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an, hal. 288.

Nasakh dalam Sunnah dan Implikasinya Terhadap Hukum dan Tafsir al-Qur'an.

Nasakh as-sunnah dengan al-qur'an adalah salah satu jenis nasakh dalam hukum Islam, di mana hukum syara' yang berasal dari as-sunnah dihapuskan oleh dalil syara' yang berasal dari al-Qur'an. Ini dibolehkan oleh jumhur ulama. Contohnya, syari'at shalat menghadap Baitul Maqdis yamg ditetapkan dengan sunnah dan tidak ada ketetapannya dalam al-qur'an. Ketetapan ini dihapus dengan al-qur'an dalam firman-Nya:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya : Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (QS. Al-Baqoroh, (2): 144)

Juga kewajiban puasa hari Asyura' yang ditetapkn berdasarkan sunnah, juga dinasakh oleh firman Allah swt:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan*

barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.(QS. Al-Baqarah, (2): 185).[24]

Walaupun pendapat ini disanggah oleh Imam Syafi'I, karena menurutnya apa yang sudah ditetapkan sunnah tentu sudah didukung oleh al-qur'an dan apa yang ditetapkan qur'an tentu didukung oleh sunnah, dan tidak mungkin akan terjadi pertentangan antara qur'an dan sunnah.

Nasakh sunnah dengan sunnah, dalam kategori ini ada empat bentuk: 1)nasakh mutawatir dengan mutawatir; 2)nasakh ahad dengan ahad; 3)nasakh ahad dengan mutawatir; 4)nasakh mutawatir dengan ahad. Tiga bentuk pertama dibolehkan, nmun yang terkahir diperselisihkan oleh jumhur ulama.

Nasakh as-sunnah bi as-sunnah adalah penghapusan as-sunnah dengan as-sunnah. Contohnya adalah nikah mut'ah, yang awalnya diperbolehkan, tetapi kemudian dilarang. [25] Contoh lain Sabda Nabi saw.

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

Dahulu aku melarang kamu dari berziarah kubur, maka sekarang hendaklah kamu berziarah (kubur). (HR. Muslim, no: 977)[26]

Nasakh adalah pembatalan hukum syara' dengan dalil syara' yang baru, baik dengan menghapuskan teks yang menunjuk hukum atau membiarkan teks tersebut tetap ada. Nasakh dalam sunnah dapat terjadi dengan beberapa ketentuan, yaitu:

[24] Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra. Ia berkata, "Hari Asyura" itu hari puasa. Tetapi setelah turun ayat puasa Ramadhan, maka yang ingin berpuasa, puasalah, yang tidak ingin berpuasa, berbukalah.

[25] Manna Khalil al-Qattan, Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an, hal. 289.

[26] https://almanhaj.or.id/3087-nasikh-dan-mansukh.html, diakses : 11 Desember 2024.

1. Nasikh harus berwujud dalil-dalil syara' seperti Al-Qur'an, Al-Hadits, Qiyas, atau Ijma'.
2. Nasikh dan mansukh harus memiliki pertentangan yang nyata.
3. Nasikh harus memiliki selang waktu dari mansukh.[27]

Penulis menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang sangat jelas dalam nasakh sunnah, baik sunnah dengan qur'an atau sunnah dengan sunnah, sebagaimana di buktikan dengan beberapa contoh diatas.

Dua contoh diatas merupakan contoh jelas bahwa ada inflikasi yang nyata terhadap hukum dan tafsir dari ayat yang menasakh, dengan jelas bahwa hukum yang berlaku sampai saat ini ayat yang menjadi nasikh dari kiblat sebe-lumnya Baitul Maqdis, dinasakh dengan QS. Al-Baqarah: 144, maka berlaku sampai sekarang kiblat umat Islam adalah Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram.

Begitupun pada ayat yang kedua tentang puasa Asyura yang dinasakh dengan QS. Al-Baqarah: 185, maka dampak hukumnya adalah berlakunya kewajiban puasa Ramadhan sampai saat ini, Adapun dalam tafsirnya tentu jelas juga menunjukan kepada penafsiran yanag disepakati para ulama tentang wajibnya puasa Ramadhan yang merupakan bagian dari rukun Islam.

Begitupun nasakh sunnah dengan sunnah, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang terkandung dalam sunnah yang kemudian yang menasakh hadist sebelumnya, maka nikah mut'ah menjadi haram, pun juga zirah qubur menjadidibolehkan bagi para wanita muslimah, sepanjang bisa menghindari dari fitnah.

IV. KESIMPULAN

Dengan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam khazanah hukum Islam, ada produk-produk hukum yang dinasakh dengan dalil hukum kemudian yang disebut *nasakh* dan *mansukh* sebagaimana yang dibahas oleh para ulama ilmu-ilmu al-qur'an dan hadits. Menurut para ulama ada empat jenis nasakh, yaitu sebagai berikut :

1. Nasakh al-Qur'an dengan al-Qur'an.

[27] https://www.google.com/search?q=nasakh+dalam+sunnah, diakses : 11 Desember 2024.

2. Nasakh Al-Qur'an dengan as-Sunnah :

3. Nasakh al-Sunnah dengan Al-Qur'an

4. Nasakh Sunnah dengan Sunnah.

Adapun hikmah daripada nasakh mansukh ini adalah sebagai berikut:

1. Memelihara kemaslahatan manusia.

2. Perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia.

3. Cobaan dan ujian bagi seorang muslim mukallaf apakah mengikutinya atau tidak.

4. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat.

Ada pengaruh yang sangat jelas dalam nasakh sunnah, baik sunnah dengan qur'an atau sunnah dengan sunnah, sebagaimana di buktikan dengan beberapa contoh dalam pembahasan.

Jelas bahwa ada inflikasi yang nyata terhadap hukum dan tafsir dari ayat yang menasakh, dengan jelas bahwa hukum-hukumnya berlaku sampai saat ini.

Begitu luasnya ilmu dan kandungan yang terkandung dalam kitabullah al-qur'an dan assunnah, sehingga Allah menggambarkannya, jika seluruh air di lautan yang ada di bumi ini dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, pohon-pohon yang ada di bumi ini dijadikan penanya untuk mencatat ilmu Allah tidak akan cukup untuk mencatat luasnya ilmu Allah swt.

V. DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Rosihan, *Ulumul Qur'an Untuk UIN, STAIN dan PTAIS,* Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research,* Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

https://www.google.com/search?q=beberapa+kitab+nasikh+mansukh&oq, diakses: tgl 26 Nopember 2024

Ibn al-Manzhur, *Lisan al-Arab,* Bairut: Muassasah al-Risalah, t.th, Jilid III.

J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Maluf, Louis, *Kamus Munjid*, Bairut: Dār al-Masyrik, 2008.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Manna Khalil al-Qattan, *Mabahits Fi Ulum al-Qur'an*, diterjemah Mudzakkir, Bogor, Pustaka Lentera Antar Nusa, 1996.

Manna al-Qaththan, Syaikyh, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an,* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.

Quraish Shihab, M, *Membumikan al-Qur*‟*an: Fungsi Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.

Rasyid, Daud, *Apa dan bagaimana Hadits Nabi saw*, Bekasi: Usamah Press, 2017.

Sari, Muhammad, *Ulumul Qur*‟*an II,* Serang: UIN SMH BANTEN, 2012.

Syaikh Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits,* Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013.